

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN
ANAK DIBAWAH UMUR UNTUK DIPEKERJAKAN SECARA PAKSA**



SKRIPSI

**Dijukau Sebagai Persyaratan
Untuk Meneipuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**MUHAMMAD DANDY SAPUTRA
011700030**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD DANDY SAPUTRA
NIM : 011700030
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PERDAGANGAN ANAK DIBAWAH UMUR
UNTUK DI PEKERJAKAN SECARA PAKSA



Palembang, 2 April 2021



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Dr. MARSUDI UTOYO, SH,MH

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ANAK DIBAWAH UMUR UNTUK DIPEKERJAKAN SECARA PAKSA

**Penulis,
Muhammad Dandy Saputra**

**Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. Jauhariah,SH., MM., MH.**

**Pembimbing Kedua,
Dr. Marsudi Utoyo,SH.,MH.**

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan salah satu tindak pidana yang sangat kompleks sehingga sulit untuk diberantas. Yang jadi permasalahan dalam skripsi adalah , 1. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap perdagangan anak dibawah umur di pekerjaan secara paksa di tinjau dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang., 2. Bagaimana sanksi pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap anak dibawah umur yang menjadi tenaga kerja.

Metodologi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Hasil penelitian didapat bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap perdagangan anak di bawah umur untuk dipekerjakan secara paksa adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan. Sanksi pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap anak dibawah umur yang menjadi tenaga kerja adalah kurungan atau penjara bisa saja bahkan mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi yaitu hukuman mati atau seumur hidup.

Kesimpulan, Sanksi pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap anak dibawah umur yang menjadi tenaga kerja adalah kurungan atau penjara bisa saja bahkan mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi yaitu hukuman mati atau seumur hidup.

Pekomendasi bagi Hakim agar menjerat pelaku dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan begitu diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan melindungi saksi dan korban. Diharapkan Hakim mempertimbangkan semua yang dihadirkan didalam persidangan selain pertimbangan yuridis juga melakukan pertimbangan non yuridis.

Kata Kunci : Perdagangan Orang, Sanksi Perdagangan Orang, Trafficking

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Metodologi.....	9
E. Sistematika Penelitian	10
F. Daftar Pustaka.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	12
B. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	14
C. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang	15
D. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	28
BAB III. PERMASALAHAN	
A. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perdagangan Anak di Bawah Umur Untuk di Pekerjakan Secara Paksa di Tinjau dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	31
B. Bagaimana Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak Dibawah Umur yang Menjadi Tenaga Kerja	35
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	42
B. Saran-saran.....	43

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap perdagangan anak di bawah umur untuk dipekerjakan secara paksa adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2. Sanksi pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap anak di bawah umur yang menjadi tenaga kerja adalah kurungan atau penjara bisa saja bahkan mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi yaitu hukuman mati atau seumur hidup.

B. Saran

1. Dalam hal pertanggungjawaban pidana melakukan tindak pidana perdagangan orang hendaknya Hakim menjerat pelaku dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan begitu diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan dapat melindungi saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.
2. Dalam melakukan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan kurungan atau penjara bisa saja bahkan mendapatkan hukuman yang lebih berat dan

